

**ANALISIS NETRALITAS PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN DI KEPOHBARU KABUPATEN
BOJONEGORO BERDASARKAN PERATURAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM NOMOR 13 TAHUN 2012 DALAM
PILKADA BOJONEGORO 2024**

SKRIPSI



Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan

Oleh:

Erika Dwi Agustin

21220011

**PROGAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAN
FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
IKIP PGRI BOJONEGORO
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

Proposal skripsi dengan judul Analisis Netralitas Panitia Pemilihan Kecamatan Di Kepohbaru
Kabupaten Bojonegoro Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun
2012 Dalam Pilkada Bojonegoro 2024 di susun oleh :

Nama : Erika Dwi Agustin
NIM : 21220011
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

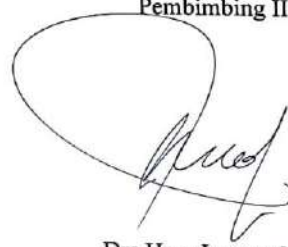
Untuk disetujui oleh dosen pembimbing skripsi dan diajukan ke tahap seminar proposal
skripsi

Bojonegoro, 12 Mei 2025

Pembimbing I


Dr. Ernia Dwi Saputri, S.pd., M.H.
NIDN.0707019001

Pembimbing II


Drs. Heru Ismaya, M.H.
NIDN.07091265002

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul Analisis Netralitas Panitia Pemilihan Kecamatan Di Kepohbaru
Kabupaten Bojonegoro Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun

2012 Dalam Pilkada Bojonegoro 2024 disusun oleh:

Nama : Erika Dwi Agustin

NIM : 21220011

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Telah dipertahankan dalam sidang skripsi pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, IKIP PGRI Bojonegoro pada
hari Senin, Tanggal 21 Juli 2025.

Bojonegoro, 21 Juli 2025

Ketua



Dr. Erna Dawi Saputri, S.pd., M.H

NIDN 0707019001

Sekretaris



Sely Ayu Lestari, M.Pd.

NIDN 0731039701

Penguji I



Neneng Rika Jazilatul Kholidah, S.pd., M.H

NIDN 0719048901

Penguji II



Fifi Zuhriah, M.pd

NIDN 0703048504

Rektor,

Dr. Junarti

NIDN.001416501

HALAMAN MOTO

Dalam sistem yang buruk, orang baik akan dipaksa menjadi orang jahat.
Sebaliknya, dalam sistem yang kuat orang jahat dipaksa jadi orang baik.

(Yusril Ihza Mahendra)

Sekali terjun harus basah
Sekali berjuang harus di tuntaskan!

(Erika Dwi Agustin)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta atas bantuan dan doa dari Orang-orang yang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya ucapkan rasa syukur dan terimakasih saya kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, hanya dengan restu dan karunia dari-Mu, skripsi ini dapat disusun dan diselesaikan tepat waktu. Puji syukur yang tak terhingga pada Tuhan penguasa alam yang meridhoi dan mengabulkan segala doa.
2. Orang tua tersayang Ibu Anjarwati dan Bapak Rochman yang telah memberikan dukungan moral maupun finansial serta doa yang tak pernah berhenti untuk kesuksesan saya . Tiada ungkapan seindah alunan doa dan tiada doa yang lebih khusuk selain doa yang dterucap oleh orang tua . Ucapan terima kasih saja tidak akan pernah mampu membalas kebaikan orang tua , maka terimalah persembahan bakti dan kasih sayangku untuk kalian bapak-ibuku.
3. Bapak dan Ibu Dosen pembimbing, penguji, serta pengajar, yang selama ini telah dengan ikhlas dan sabar menyempatkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pendidikan yang sangat berharga, sehingga saya menjadi pribadi yang lebih baik.
4. Terima kasih sahabat seperjuangan PPKn angkatan 2021 dan teman-teman saya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, tterimakasih untuk canda tawa, tangis, dan perjuangan yang kita lewati bersama.

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erika Dwi Agustin

NIM : 21220011

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Fakultas : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Demi menjunjung tinggi integritas akademik, dengan tulus dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun, saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**ANALISIS NETRALITAS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DI
KEPOHBARU KABUPATEN BOJONEGORO BERDASARKAN PERATURAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 13 TAHUN 2012 DALAM PILKADA
BOJONEGORO 2024**

Merupakan hasil karya asli saya sendiri dan semua sumber informasi yang digunakan telah saya cantumkan dengan jelas dalam daftar referensi berdasarkan kode etik ilmiah. Saya menyadari bahwa apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan terkait dengan keaslian karya ini, saya secara pribadi bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan siap menanggung sanksi hukum.

Bojonegoro, 12 Mei 2025



Erika Dwi Agustin

ABSTRAK

Agustin, Erika Dwi . Analisis Netralitas Panitia Pemilihan Kecamatan Di kepohbaru Kabupaten Bojonegoro Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 Dalam Pilkada Bojonegoro 2024 . Skripsi ,Progam Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan . Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, IKIP PGRI Bojonegoro, Pembimbing (I) Dr. Ernia Duwi Saputri, S.pd., M.H. (II) Drs. Heru Ismaya, M.H.

Kata Kunci : Netralitas, Panitia Pemilihan Kecamatan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Netralitas panitia pemilihan kecamatan sangat diperlukan dalam proses politik seperti pilkada, Netralitas PPK menjadi krusial untuk menjamin bahwa seluruh proses pemilihan berjalan adil, bebas dari pengaruh kepentingan politik tertentu. Sehubungan dengan hal itu, diperlukan diskusi yang lebih mendalam tentang analisis netralitas panitia pemilihan kecamatan di Kepohbaru berdasarkan PKPU Nomor 13 Tahun 2012 dalam pilkada Bojonegoro 2024. Studi ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data yang dihasilkan melalui wawancara. Proses pengumpulan informasi ini dikumpulkan melalui metode observasi, dokumentasi, kuisioner dan wawancara. Untuk mempertahankan kevalidan data digunakan triangulasi data. Kegiatan analisis data ditahapkan berawal dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis diatas diperoleh dua kesimpulan hasil penelitian berikut. Pertama Berdasarkan informasi yang diperoleh dari panitia pengawas kecamatan kepohbaru terdapat pelanggaran administrasi selama pemilihan kepala daerah 2024,walaupun itu bukanlah pelanggaran kode etik namun jika tidak segera disikapi maka akan memengaruhi hasil pilkada dan bisa merugikan salah satu pihak. Kedua Implementasi peraturan komisi pemilihan umum nomor 13 tahun 2012 tentang kode etik penyelenggara pemilihan umum kepala daerah telah dilaksanakan dengan ketentuan yang ada.Namun disisi lain banyak hal yang harus dilewati oleh panitia pemilihan kecamatan agar tetap netral selama pemilihan umum kepala daerah 2024

ABSTRACT

Agustin, Erika Dwi. Analysis of the Neutrality of the District Election Committee in Kepohbaru, Bojonegoro Regency Based on the Regulation of the General Election Commission Number 13 of 2012 in the 2024 Bojonegoro Pilkada. Thesis, Pancasila and Citizenship Education Study Program. Faculty of Social Sciences Education, IKIP PGRI Bojonegoro, Supervisors (1) Dr. Ernia Duwi Saputri, S.pd., M.H. (II) Drs. Heru Ismaya, M.H.

Keywords: Neutrality, Sub-district Election Committee, General Election Commission Regulations

The neutrality of the sub-district election committee is very necessary in the political process such as the regional elections, the neutrality of the PPK is crucial to ensure that the entire regional election process runs fairly, free from the influence of certain political interests. In this regard, a more in-depth discussion is needed about the analysis of the neutrality of the sub-district election committee in Kepohbaru based on PKPU Number 13 of 2012 in the 2024 Bojonegoro regional elections. This study applies a descriptive qualitative approach with data generated through interviews. The process of collecting this information was collected through observation, documentation, questionnaires and interviews. To maintain the validity of the data, data triangulation was used. Data analysis activities were carried out in stages starting from data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Based on the results of the analysis above, the following two research conclusions were obtained. First, based on information obtained from the Kepohbaru sub-district supervisory committee, there were administrative violations during the 2024 regional head elections, although it was not a violation of the code of ethics, if it was not addressed immediately, it would affect the results of the regional elections and could harm one of the parties. Second, the implementation of the general election commission regulation number 13 of 2012 concerning the code of ethics for organizers of regional head elections has been carried out with existing provisions. However, on the other hand, there are many things that must be passed by the sub-district election committee in order to remain neutral during the 2024 regional head elections.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti mengangkat tema “ **Analisis Netralitas Panitia Pemilihan Kecamatan Di Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 Dalam Pilkada Bojonegoro 2024**”. Skripsi ini diajukan kepada program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan , Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial , IKIP PGRI Bojonegoro sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan.

Penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar tidak lepas dari bantuan, arahan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Berdasarkan hal tersebut pada kesempatan ini peneliti akan menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Dr. Junarti, M.pd selaku Rektor IKIP PGRI Bojonegoro
2. Dr. Ernia Duwi Saputri., S.pd., M.H., Dekan Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial dan selaku dosen pembimbing I yang sabar membimbing peneliti dari awal hingga akhir penulisan
3. Sely Ayu Lestari, M.pd., selaku ketua Progam Studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
4. Drs. Heru Ismaya, M.H selaku dosen pembimbing II yang telah sabar dan bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan serta bimbingan dalam penyusunan skripsi
5. Bapak, Ibu, Adik dan keluarga tercinta atas dukungan yang tidak pernah lelah berdoa dan memberikan semangat demi kelancaran studi peneliti

6. Panitia Pengawas Kecamatan Kepohbaru yang telah bekerja sama, membantu dalam mengumpulkan data penelitian.
7. Panitia Pemungutan Suara Kepohbaru yang telah membantu selama penelitian berlangsung.
8. Panitia Pemilihan Kecamatan Kepohbaru yang telah memberikan izin penelitian dan terlibat sebagai subjek penelitian yang senantiasa dapat membantu peneliti untuk mengumpulkan data untuk penulisan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan mahasiswa PPKn Angkatan 2021 dan HMP PPKn yang telah berkenan berbagi inspirasi dan penyemangat hingga skripsi ini selesai.

Peneliti berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan berguna bagi semua pihak.

Bojonegoro, 12 Mei 2025

Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN DAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR BAGAN	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional.....	7
BAB II KAJIAN TEORI.....	9
A. Kajian Teoritis	9
1. Netralitas	9
2. Panitia Pemilihan Kecamatan.....	11
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum	12
4. Pilkada.....	16
B. Penelitian Yang Relevan	22
C. Kerangka Berfikir	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	25
A. Pendekatan Penelitian.....	25
B. Tempat dan Waktu	25
C. Data dan Sumber Data	26

D. Teknik Pengumpulan Data.....	27
E. Teknik Analisis Data	28
F. Teknik Validasi Data.....	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Hasil Penelitian	30
1. Netralitas Panitia Pemilihan Kecamatan di Kepohbaru Pada Pilkada 2024.....	31
2. Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012.....	37
B. Pembahasan	43
1. Netralitas Panitia Pemilihan Kecamatan di Kepohbaru Pada Pilkada 2024.....	43
2. Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012.....	45
BAB V PENUTUP	49
A. Kesimpulan	49
B. saran.....	50
DAFTAR RUJUKAN.....	51
LAMPIRAN.....	55

DAFTAR BAGAN

Bagan2. 1 Kerangka Berfikir	24
-----------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2 Penelitian Yang Relevan	22
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Penelitian	56
Lampiran 2 Surat Keterangan Penelitian.....	57
Lampiran 3 Surat Selesai Bimbingan Skripsi.....	58
Lampiran 4 Lembar Validasi Pedoman Wawancara	59
Lampiran 5 Lembar Validasi Pedoman Wawancara	61
Lampiran 6 Pedoman Wawancara Panitia Pemilihan Kecamatan.....	63
Lampiran 7 Pedoman Wawancara Panitia Pengawas Kecamatan.....	64
Lampiran 8 Pedoman Wawancara Panitia Pemungutan Suara	65
Lampiran 9 Hasil Wawancara Panitia Pemilihan Kecamatan	66
Lampiran 10 Hasil Wawancara Panitia Pengawas Kecamatan	82
Lampiran 11 Hasil Wawancara Panitia Pemungutan Suara.....	86
Lampiran 12 Dokumentasi wawancara	93
Lampiran 13 Surat Keterangan Bimbingan Dosbing I.....	94
Lampiran 14 Surat Keterangan Bimbingan Dosbing II.....	95

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut paham Demokrasi, dimana kedaulatan dan kekuasaan tertinggi terletak di tangan rakyat. Bentuk perwujudan dari demokrasi di Indonesia salah satunya dengan diadakannya pemilihan umum (Muhammad Halwan Yamin, 2013). Pemilu merupakan manifestasi dari sistem demokrasi di Indonesia (Mujiburrohman 2020). Menurut PKPU Nomor 13 Tahun 2012 Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Kehormatan et al. 2012). Indonesia telah melaksanakan pemilihan umum pada tanggal 14 februari 2024 untuk memilih presiden dan wakil presiden, dewan perwakilan rakyat (dpr), dewan perwakilan daerah (dpd), dewan perwakilan rakyat daerah provinsi (dprd provinsi) dan dewan perwakilan rakyat kabupaten atau kota (dprd kabupaten atau kota).

Menurut J. Kaloh, Pada demokrasi yang terjadi ditandai dengan perkembangan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia melalui Amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 (UUD RI 1945) yang telah meletakkan dasar-dasar kehidupan berbangsa dan bernegara serta kedaulatan berada ditangan rakyat kemudian diaplikasikan melalui pengembangan sistem politik dalam negeri dan pengembangan sistem pemerintahan termasuk sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah dan juga sistem Pemilihan Umum Kepala Daerah guna menunjang pelaksanaan pemerintahan berjalan lebih demokratis. Proses penyelenggaraan pemilu diharapkan mampu menjaring calon-calon pemimpin yang berkualitas dan sesuai

dengan keinginan rakyat, serta pemimpin yang mementingkan kepentingan rakyat yang menjadi salah satu tujuan demokrasi (Pipit Mulyah Dkk. (2020) .

Masyarakat Indonesia telah melaksanakan pesta demokrasi pada 27 November 2024. Pilkada diselenggarakan pada 27 November 2024 merupakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, walikota dan wakil wali kota, bupati dan wakil bupati. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah Pemilihan untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tercantum dalam pasal 1 undang-undang nomor 13 tahun 2012 (Kehormatan et al. 2012). Adapun asas-asas pemilihan kepala daerah sama dengan asas-asas pemilihan umum secara umum, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil atau yang disebut juga dengan *luber judil*. Asas-asas ini tertuang dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Menurut PKPU Nomor 2 tahun 2024 ada beberapa tahapan dalam pemilihan umum kepala daerah yaitu persiapan, perencanaan program dan anggaran, penyusunan peraturan penyelenggara pemilihan, perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan, pembentukan PPK, pps, dan kpps, penyerahan daftar penduduk potensial pemilih, pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan, pengumuman pendaftaran pasangan calon, pendaftaran pasangan calon, penelitian persyaratan calon, penetapan pasangan calon, pelaksanaan kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, pemungutan suara dan rekapitulasi hasil pemungutan suara, penetapan calon penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan, dan pengusulan pengangkatan calon terpilih (Umum 2024).

Menurut Muhammad Halwan Yamin dalam Devi Nurhidayati Pemilihan umum kepala daerah adalah proses politik demokrasi dalam menentukan kepemimpinan pada tingkat dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) yang tentunya telah terpolarisasi oleh partai penguasa, kini

ini perubahan tatanan ini juga memberikan nuansa tersendiri dalam perkembangan penyelenggaraan pemilihan umum daerah dengan munculnya calon independen atau perseorangan menunjukkan bahwa demokrasi kita semakin terbuka bagi warga negara. Calon independen adalah calon kepala daerah yang ikut dalam pemilihan umum kepala daerah melalui jalur perseorangan atau non partai (Pipit Mulyah ,Dkk (2020) .

Kehadiran calon independen juga akan mengubah dominasi partai politik. Satu-satunya cara untuk mengikuti pemilihan kepala daerah yang baru-baru ini diadakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana terdapat calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah, serta calon perseorangan.

Berdasarkan peraturan komisi pemilihan umum nomor 13 tahun 2012, yang mengatur tentang kode etik, penyelenggara pemilu harus wajib menjaga dan memelihara netralitas, imparialitas, dan asas-asas penyelenggaraan Pemilu yang jujur, adil, dan demokratis. Kecamatan Kepohbaru, sebagai salah satu wilayah di kabupaten Bojonegoro, memiliki karakteristik masyarakat yang heterogen dengan tingkat partisipasi politik yang cukup tinggi. Kondisi ini menjadikan peran PPK sangat signifikan dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap hasil pilkada.

Diketahui bahwa wilayah timur bojonegoro yang meliputi kecamatan kapas, balen, sumberjo, baureno, kepohbaru, kedungadem merupakan wilayah emas yang ada di bojonegoro dibandingkan wilayah barat daya bojonegoro yang meliputi kecamatan gondang dan sekar. Dikatakan wilayah emas karena jumlah penduduk yang padat, hal inilah yang sering kali menjadi wilayah strategis untuk partai politik atau team pemenangan pasangan calon berlomba-lomba mencari dukungan dengan berbagai usaha. (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro. (16 April 2024). *Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan, 2022-2023*. Diakses

pada 21 Desember 2024, dari <https://bojonegorokab.bps.go.id/id/statistics-table/2/NjUjMg%3D%3D/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan.html>).

Namun dalam implementasinya sejumlah faktor, termasuk hubungan keluarga dapat memengaruhi pola pikir dan preferensi pemilih. Hal ini sangat relevan ketika calon-calon yang bersaing memiliki keterkaitan keluarga yang berbeda namun strategis dalam memengaruhi pandangan masyarakat. Peran keluarga terutama dalam mendukung seorang calon pemimpin daerah atau wakil kepala daerah, menjadi salah satu faktor yang memengaruhi dinamika dan hasil pilkada. Dukungan ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti dukungan moral, material, hingga keterlibatan aktif dalam kampanye atau team pemenangan.

Praktik oligarki masih mewarnai setiap kontestasi politik. Terdapat beberapa ilmuwan yang mencoba mendefinisikan mengenai oligarki yaitu plato dan aristoteles. Plato mendefinisikan Oligarkhi yaitu pemerintahan oleh para golongan hartawan yang melahirkan milik partikuli, sedangkan menurut Aristoteles Oligarkhi yaitu pemerintah oleh kelompok orang guna kepentingan kelompok/golongan sendiri (Gabriel 2020). Kandidat yang memiliki kekuatan politik dari para oligarki yang berasal dari keluarga memiliki peluang untuk memenangkan kontestasi politik (Winters n.d.) .

Aparatur sipil negara dan panitia pemilihan kecamatan merupakan dua belah pihak yang memiliki peran signifikan dalam mendukung kelancaraan proses pilkada. ASN, sebagai unsur birokrasi pemerintah, memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan publik secara netral dan profesional, disisi lain PPK sebagai bagian dari penyelenggara *ad hoc* pilkada, bertugas menjalankan tahapan teknis pilkada ditingkat kecamatan. Hubungan strategis antara ASN dan PPK dapat terciptakan melalui koordinator dan kerja sama dalam mendukung kebutuhan logistik, dan administrasi pilkada. Namun dalam prakteknya, hubungan ini dapat menjadi tantangan jika tidak dijaga sesuai prinsip netralitas dan

profesionalitas. Ada dugaan bahwa kedekatan atau hubungan kerja sama ASN dan PPK dalam Pilkada dapat dimanfaatkan secara strategis untuk mendukung salah satu calon. Namun disisi lain, keterlibatan kerabat dan keluarga yang menjadi anggota dewan, seringkali memanfaatkan akses terhadap jejaring politik yang lebih luas. Hal ini terutama menjadi isu di wilayah yang memiliki persaingan politik tinggi.

Netralitas panitia pemilihan kecamatan sangat diperlukan dalam proses politik seperti pemilihan umum pemimpin daerah. Hal ini karena panitia pemilihan kecamatan adalah penyelenggara yang harus bersikap netral dan tidak memihak salah satu calon. Dalam proses pemilihan kepala daerah adanya panitia pemilihan kecamatan sebagai satu bagian dari penyelenggara pemilihan memiliki peran yang strategis. PPK bertanggung jawab atas pelaksanaan penghitungan suara dan perhitungan suara di wilayahnya. Oleh karena itu, netralitas PPK menjadi krusial untuk menjamin bahwa seluruh proses pemilihan berjalan adil, bebas dari pengaruh kepentingan politik tertentu.

Permasalahan inilah yang menjadi latar belakang yang peneliti bahas dalam bentuk tulisan akademis berjudul “ Analisis Netralitas Panitia Penghitungan Kecamatan di Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 Dalam Pilkada Bojonegoro 2024”.

B. RUMUSAN MASALAH

Bagaimana netralitas panitia pemilihan kecamatan di Kepohbaru kabupaten Bojonegoro berdasarkan peraturan komisi pemilihan umum nomor 13 tahun 2012 dalam Pilkada Panitia Bojonegoro 2024?

C. TUJUAN PENELITIAN

Untuk mengetahui netralitas panitia pemilihan kecamatan di Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro berdasarkan peraturan komisi pemilihan umum nomor 13 tahun 2012 dalam pilkada Bojonegoro 2024.

D. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan baik yang terkait secara langsung maupun tidak langsung yaitu :

a. Manfaat Teoritis

Sebagai masukan dan menambah ilmu pengetahuan dalam pengembangan ilmu hukum khususnya hukum tata negara terkait netralitas panitia pemungutan kecamatan di Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro berdasarkan peraturan komisi pemilihan umum nomor 13 tahun 2012 dalam pilkada 2024.

b. Manfaat Praktis

i. Manfaat bagi peneliti

Sebagai media pembelajaran metode penelitian pendidikan hukum, menunjang keterampilan mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta sebagai bahan rujukan dalam keperluan akademis dan pelengkap literatur.

ii. Manfaat bagi Universitas

Bagi pihak Universitas IKIP PGRI BOJONEGORO terkhusus bagi Fakultas ilmu pengetahuan sosial Program Studi PPKn, diharapkan berguna sebagai literatur dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian di bidang kajian yang sama. Hasil dari penelitian dapat bermanfaat untuk seluruh mahasiswa dalam mengembangkan pengetahuan dalam bidang tata

negara khususnya tentang kajian netralitas panitia pemilihan kecamatan dalam pemilihan kepala daerah.

E. DEFINISI OPERASIONAL

1. Netralitas

Netralitas adalah kecenderungan untuk tidak memihak salah satu calon. Netralitas dalam pilkada merujuk pada prinsip penyelenggara pemilihan, harus bersikap tidak memihak ataupun berpihak pada calon kepala daerah atau partai politik manapun. Netralitas ini penting untuk memastikan bahwa proses pemilihan berlangsung secara adil, jujur, transparan tanpa adanya intervensi atau penyalahgunaan kekuasaan yang dapat dirugikan salah satu pihak.

2. Panitia pemilihan kecamatan

Menurut Peraturan komisi pemilihan umum nomor 13 tahun 2012, Panitia pemilihan kecamatan selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu ditingkat kecamatan atau nama lain (Kehormatan et al. 2012).

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU

Peraturan Komisi pemilihan Umum atau PKPU merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang maka kedudukannya dalam tata susunan dipersamakan atau disejajarkan dengan Peraturan Pemerintah yang dalam teori dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebut sebagai peraturan yang menjalankan perintah Undang-Undang, hanya saja PKPU ini lebih bersifat khusus. Maka dapat disimpulkan kedudukan PKPU dalam tata susunan perundang-undangan adalah berada di bawah dari undang-undang yang mengandung konsekuensi bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (Sumanto and Nggilu 2020).

4. Pemilihan Umum Kepala Daerah

Pemilihan umum kepala daerah untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah Pemilihan untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Kehormatan et al. 2012).